

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP *BRIANG* (KAWIN LARI) AKIBAT TINGGINYA BELIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur NTT)

Hajanawati¹, Rahma Amir², Muhammad Fajri³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Hajanawatiwati@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap *briang* di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur dan proses pelaksanaannya serta pandangan Hukum Islam tentang *briang* tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan yaitu syar'i, yuridis dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan *briang* di Desa Nampar Sepang sudah menjadi salah satu tradisi atau kebiasaan yang sering dipraktikkan oleh masyarakat. *Briang* merupakan jalan keluar dari hubungan yang tidak mendapatkan restu, pergaulan bebas dan atau hamil diluar nikah, serta tidak sanggupnya membayar belis yang sangat tinggi. Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tradisi *briang* ini yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat KUA serta masih banyak masyarakat Nampar Sepang lainnya, karena dinilai menyimpang dengan ajaran Islam pada umumnya. Walaupun perkawinan *briang* ini sah menurut menurut agama selama memenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi kesannya tidak baik bagi orang, keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: *Briang*, Tradisi, Hukum Islam

Abstract

The main problem of this research is the community's view of the *briang* in Nampar Sepang Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency and the implementation process as well as the views of Islamic law on the *briang*. This research is a qualitative research with three approaches, namely syar'i, juridical and sociological. The results of this study indicate that *briang* marriage in Nampar Sepang Village has become one of the traditions or habits that are often practiced by the community. *Briang* is a way out of a relationship that does not get the blessing, promiscuity and/or pregnancy out of wedlock, and is unable to pay very high belis. There are several community leaders who do not agree with the existence of this *briang* tradition, namely religious leaders, traditional leaders, community leaders, KUA officials and many other Nampar Sepang people, because they are considered to deviate from Islamic teachings in general. Although this *briang* marriage is legal according to religion as long as it fulfills the requirements and pillars of marriage, the impression is not good for people, families and society.

Keywords: *Briang*, Tradition, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Adapun sejarah tentang manusia, tak ada satu ngpun yang hidupnya sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau terpisah dari sekelompok manusia lainnya, kecuali dengan yang terpaksa dan itu juga hanyasemetara saja. Menurut Aristoteles, dia mengatakan dalam pendapatnya, bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berinteraksi dan tentunya berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dan oleh karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Perkawinan dalam istilah agama islam adalah *nikah*, yaitu melakukan sesuatu *akad* atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk segera menghalalkan hubungan suami istri antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela. Pernikahan diwajibkan bagi setiap orang yang mampu secara lahir dan batin karena dengan suatu perkawinan akan menghalalkan segala yang haram.¹

Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahterah.² Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam segala aktifitas apapun. Pemenuhan naluri manusia yang salah satunya adalah pemenuhan biologis.³ Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, dan itu adalah sudah menjadi suatu hal yang bagi manusia, sebab manusia juga sederajat dengan yang lainnya, lalu dalam kerja sama ini juga tujuannya agar manusia akan mengucup semua kepentingannya akan lebih ringan dan cepat terlaksana. Namun seingkali keinginan tersebut tidak sama, dan justru terdapat yang bertantangan, kemudian bisa meningkatkan kericuhan yang memprovokasi harmoni dalam hidup bersama. Di Indonesia yang melatar belakangi dengan Negara berkepulauan, dan juga bersua ragam perbedaan tradisi, suku,

¹ W.J.S Poewadarmita, *Kamus Mmum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h.453.

² Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 26.

³ Halim Talli, "Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6., No. 2, Desember 2019, h. 134.

ras, dan berbagai macam adat istiadat, yang demikian di antara diantara tiap-tiap terdapat tata cara prosedur pengejawantahan pernikahan yang antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya berbeda. Namun demikian, dapat kita tinjau dari keberadaan masyarakat Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur.⁴

Namun kata Perkawinan ini pula yakni sesuatu keinginan pada setiap pribadi manusia dalam kehidupannya, apalagi hal demikian telah dibolehkan dalam ajaran agama tuntutan dalam Agama Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimuat dalam lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut merupakan salah satu hukum Nasional yang diundangkan pada 2 Januari 1974 dan dinyatakan pada 1 Oktober 1974.⁵

Undang-undang perkawinan tersebut bersifat nasional, karena bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat istiadat bangsa yang tentunya berlaku bagi semua daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan, telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman didalam pelaksanaan perkawinan. Dengan berlakunya undang -undang perkawinan tersebut, maka ikatan perkawinan seorang pria dan seorang perempuan dapat dipandang seperti pasangan yang halal, jikalau hubungan keduanya dilandaskan sesuai aturan yang telah ditetapkan kemudian

⁴ Coubat C.y.. 1976. *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*. Jakarta: Balai Pustaka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, N. (2003). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas P dan K Provinsi NTT. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010)

⁵ Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Jakarta: Grahamedia press, 2014), hal. 2.

⁶ Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h. 105.

perkawinan dikatakan halal.⁷ Masyarakat Desa Nampar Sepang di dalam prosedur perkawinan di wilayah lain yang ada di Negara Indonesia, ialah diawali dengan mendahulukan ta'aruf untuk para mudik mudiknya untuk melanjutkan ke jenjang pacaran. Dalam menjalankan pacaran keduanya segera akan memperkenalkan diri ke setiap orang tua mereka dan keluarga masing-masing. Kemudian akan terjalin salah paham, yaitu dari pihak orang tua dan keluarga dari wanita akan menerima lamaran dari laki-laki yang dipilih oleh anaknya untuk dijadikan imam bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki mereka lanjut untuk melaksanakan perkawinannya dengan diawali oleh acara melamar/peminangan. Namun, bila diproses saat melakukan perkenalan diri ke orang tua masing-masing, namun dilakukan oleh si pemudik/pemudik sendiri atau melalui orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak diresponnya atas hubungan diantara mereka, namun hal tersebut tidak bisa melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu ke jenjang pernikahan.⁸

Berhubungan dengan lamaran yang tidak diterima, hingga si pemuda merasa sangat rasanya tidak ada lagi harga dirinya, karena sudah terlanjur mencintai perempuan yang dipilihnya, namun lamarannya ditolak. Maka si pemuda ini langsung ambil jalan pintas, yaitu melakukan (*biang*), yang yang tidak asing lagi dengan *biang* ini yaitu sering disebut kawin lari, dalam artian seorang laki-laki dan perempuan melarikan diri dari rumah masing-masing tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga.⁹

Di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur kawin lari (*biang*) ini sudah menjadi salah satu atau tradisi yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Nampar Sepang itu sendiri. Namun dengan keberadaan tradisi ini pula bisa menjadi suatu tolak ukur bagi orang yang menikah dan tidak dapat restu dari orang tua, maka jalan keluarnya itu dengan melakukan *biang*. Adapun yang melatar belakangi

⁷ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, h. 2.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1984), h.29.

⁹ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. 1; Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 22.

persoalan ini yaitu dengan tidak restunya dari orang tua, hamil sebelum nikah dan tingginya belis, sehingga hal demikian tidak bisa dilanjutkan ke pernikahan secara resmi.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara turun langsung kelapangan untuk melihat dengan dengan jelas objek yang diteliti. Metode pendekatan dalam penelitian ini ada 3 yaitu pertama, pendekatan syar'i merupakan pendekatan dengan syariat Islam dengan melihat dalil-dalil Al-Quran dan hadist Nabi dengan masalah yang dibahas. Kedua, pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kodifikasi hukum Islam dalam hal ini penulis berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, yaitu pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang di gunakan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan aturan hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku mengenai *briang* (kawin lari).¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Terhadap *Briang* di Desa Nampar Sepang

Beberapa informan memaparkan atas keinginannya untuk melakukan *briang* karena tanpa memenuhi semua syarat-syarat dan belisnya terlalu mahal serta tidak ada persetujuan dari orang tua dan keluarga. Maka dari itu keduanya akan memilih *briang* agar terhindar dari keharusan yang ditetapkan. Adapun salah satu informan yang diwawancarai yaitu bapak sarajudin di Desa Nampar Sepang, alasannya yaitu, dia melakukan *briang* dikarenakan tidak sanggup semua permintaan dari pihak perempuan terutama belisnya terlalu tinggi. Namun pelaku berorientasi kedepan yaitu apabila biaya yang dikeluarkan pada saat

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.55.

melaksanakan pernikahan maka akan nantinya berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga mereka dan pelaku pula telah memikirkan kondisi ekonomi apabila selesai pernikahan karena sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua untuk membiayai hidup mereka, dan mereka akan hidup sendiri dan mandiri.¹¹ Pelaku memikirkan kondisi ekonomi setelah pernikahan karena tidak lagi ingin tinggal bersama orang tua, yang dianggapnya jika telah menikah, maka harus memiliki tempat tinggal sendiri.

Adapun menurut Pejabat KUA Ibu Fadlun S.H.I Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas Sepang mengenai *biang* tersebut adalah: Menilai bahwa *biang* ini dianggap sebagai suatu hal yang kurang baik karena ada dampak-dampak yang ditimbulkan sebelum keduanya menikah seperti adanya perselisihan antara kedua belah pihak yang ditimbulkan karena prosesnya melalui paksaan terhadap keluarga dan mungkin terjadi perselisihan dengan pihak keluarga lain yang sama-sama anaknya menyukai gadis yang sama.¹² Selain itu beliau mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan laki-laki dan perempuan melakukan *biang* di antaranya:

- a. Perbedaan status sosial, adanya kesenjangan baik secara ekonomi ataupun secara kedudukan dalam adat dimana antara kedua belah pihak khususnya kedua calon mempelai menginginkan untuk menjalin rumah tangga.
- b. Salah satu diantara kedua belah pihak ada yang tidak menyetujui hubungan laki-laki dan perempuan sehingga penyelesaiannya seorang gadis dapat dinikahi dengan cara *biang* dan di bawah kerumah laki-laki.
- c. Kedua belah pihak khususnya kedua orang tua laki-laki dan perempuan tidak menyetujui atas hubungan anaknya, sedangkan laki-laki dan perempuan saling menyukai dan cara penyelesaian yang mereka lakukan adalah dengan *biang* yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Nampar Sepang.
- d. Proses *biang* dalam Masyarakat Nampar Sepang

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h. 91.

¹² Fadlun S.H.I (40) Pejabat KUA Kecamatan Sambu Rampas, *Wawancara*, 6 Mei 2021.

Dalam proses *briang* biasanya kedua belah pihak antara (laki-laki dan perempuan) telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan hati-hati terutama mengenai uang *lako wie* dan surat *lako wie* serta waktu atau saat untuk melakukan kawin lari itu. Mengenai biasanya uang *lako wie* sangatlah tergantung di tetapkan oleh keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku, biasanya tradisi di Desa Nampar Sepang pada saat *briang* diwajibkan bagi pihak laki-laki untuk membayar uang *lako wie* /uang denda dan surat untuk keluarga pihak perempuan agar mereka tidak tergesah-gesah mencari anak mereka yang hilang, karena sudah tertera didalam suratnya bahwasanya *neka kawe aku ma' agu papa', karena aku sna mabru de guru ga agu ata rona*, itulah isi surat yang ditulis oleh anak perempuan untuk keluarganya. Dan dalam adat manggarai Khususnya di Desa Nampar Sepang itu sudah menjadi sebuah tradisi turun temurun bagi yang melakukan *briang* yaitu di kena denda berupa uang satu juta dan satu ekor kuda diberikan kepada pihak keluarga perempuan dari keluarga laki-laki.¹³

Faktor-faktor yang melakukan *briang* tersebut adalah:

a. Tidak direstui kedua orang tua

Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Orang tua tidak merestui hubungan bujang dan gadis kebanyakan dikarenakan bujang tersebut memiliki perilaku yang tidak baik sehingga orang tua gadis tidak menyukai dan beda status sosial. Karena dengan menerima laki-laki yang tidak berkelakuan baik maka akan merusak nama baik keluarga pihak perempuan dan dapat pula tidak menjamin hidup bahagia anak perempuan dikemudian hari. Namun bagi bujang dan gadis yang ingin melangsungkan perkawinan tidak dapat dan tidak dapat menerima penolakan tersebut, sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mereka inginkan tersebut maka mereka melakukan *briang*.

b. Syarat-syarat mahar yang terlalu tinggi

Pada masyarakat Desa Nampar Sepang dalam pelaksanaan *briang*. perkawinan yang lebih dicondongkan adalah besarnya uang lamaran yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki.

¹³ Ahnad Hamu (60) Ketua Adat Desa Nampar Sepang, *Wawancara*, 8 Mei 2021.

Semakin besar uang lamaran maka akan semakin meningkat martabat pihak keluarga perempuan di mata orang lain dan menunjukkan bahwa keluarganya berada pada kelas sosial yang sangat tinggi. Hal ini bagi laki-laki yang mampu bukanlah menjadi masalah, tapi bagi laki-laki yang ingin menikah namun tidak mampu membayar uang lamaran yang sangat tinggi tersebut, yang nominalnya sekarang rata-rata 50 juta keatas adalah merupakan suatu masalah. mendapatkan laki-laki kembali. Oleh karena itu, pihak perempuan akan meminta atau menerima pemberian uang dari pihak laki-laki sesuai kemampuannya.

c. Laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan zina (perempuan telah hamil)

Ada kalanya kawin lari dilakukan dengan keadaan perempuan yang telah hamil terlebih dahulu, maka mereka berharap untuk dapat disetujui oleh pihak keluarga laki-laki untuk perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan menunjukkan bahwa si gadis telah berbadan dua karena si bujang. Selain itu, untuk lebih memudahkan dalam melangsungkan pernikahan, maka jalan satu-satunya yang mereka anggap baik adalah melakukan kawin lari.¹⁴

d. Faktor Budaya atau Tradisi Adat

Faktor budaya ini sering juga disebut dengan faktor adat. Kebanyakan dari pelaku *briang* di Desa Nampar Sepang berani lakukan *briang* dikarenakan adanya *briang* adat yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk *briang*. Dalam adat Manggarai Timur sebenarnya ada dua cara perkawinan yaitu dengan sebenarnya ada dua cara perkawinan yaitu dengan cara dilarikan *briang* dan dengan cara perundingan antar kedua belah pihak. Cara pertama dilakukan karena laki-laki dan perempuan sudah suka sama suka dan telah ingin menikah sehingga mereka memutuskan untuk *briang* tanpa bermusyawarah dengan keluarga, sedangkan cara yang kedua melalui perundingan orang tua kedua belah pihak yaitu orang tua laki-laki ke tempat perempuan untuk merunding menurut adat manggarai timur kemudian mufakat tentang pernikahannya secara besar-besaran atau sederhana.

¹⁴ Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih Al-Bukhari*, terj. Subhan Abdullah Idris, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Almahira, 2012)

Tradisi *briang* ini juga dilakukan untuk meringankan laki-laki atas ketidak sanggupannya yang terlalu banyak keinginan pihak perempuan atas permintaan uang belis yang nominalnya sangat tinggi.

2. Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi *briang* di Masyarakat Desa Nampar Sepang

Menikah adalah bagian dari anjuran agama Islam, orang yang menikah tentunya telah menjalankan syariat Islam, menghindari dari perzinahan, dan tentunya memiliki peluang mendapatkan pahala dari usaha dan perjuangannya untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Tentu saja hal ini adalah keinginan dari setiap orang. Untuk itu dalam pernikahan tentunya bukan suatu yang main-main. Islam sendiri memberikan syarat tertentu untuk seorang muslim atau muslimah yang hendak menikah. Syarat-syarat ini tentunya harus dilakukan dan di perhatikan sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada Allah SWT.¹⁵

Dalam banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya adalah *briang*. *Briang* biasanya terjadi karena tidak ada persetujuan dari orang tua salah satu pihak atau tidak ada kesepakatan dari keluarga. Maka dari itu untuk tetap menjalankan pernikahan biasanya si calon pengantin atau calon suami istri tersebut melakukan *briang* memaksakan diri untuk tetap menikah walaupun tanpa ada restu dari orang tua. Untuk itu. Berikut adalah penjelasan mengenai hukum *briang* yang ternyata bertentangan dan bersebrangan dengan hukum Islam.¹⁶

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: sabdodadi), 1987), h.124.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :Bintang Indonesia). h.406.

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan umat Islam untuk menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja, melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan pria dan wanita memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak sesonoh.¹⁸

Dalam Hukum Islam tidak mengenal *briang* ,*briang* biasanya dilakukan oleh masyarakat karena disebabkan beberapa hal, diantaranya karena tidak adanya persetujuan orang tua atas hubungan mereka. Untuk mendapatkan hukum yang sah dalam pernikahan maka harus terpenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Dan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan. Dalam pasal 2 UU perkawinan yang secara redaksional menyetakan bahwa:¹⁹

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan dan mengikuti syarat-syaratnya dalam hukum Islam adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki dengan syarat;
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Tidak dapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai perempuan dengan syarat;
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan

¹⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h.105.

¹⁸ Coubat C.y. *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

¹⁹ Sudarmawan, *Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk Menerobos ketidak Setujuan Orang Tua Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Semarang: Tesis, 2009), h. 35.

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
- c. Wali nikah, dengan syarat;
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian

D. Penutup

1. Kesimpulan

Briang dijadikan sebagai pilihan perkawinan karena mereka menganggap bahwa *Briang* adalah jalan keluar dari cinta yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan atau dari keduanya. *Briang* dalam pandangan Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Nampar Sepang di anggap sudah menjadi salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh pemuda pemudi masyarakat Nampar Sepang hingga saat ini. *Pertama*, Jadi tradisi *briang* ini masih tetap di pertahankan dengan alasan untuk meringankan beban laki-laki dalam membayar belis (mahar) kepada pihak perempuan. *Kedua*, Karena apabila kedua orang tua atau pihak keluarga dari salah satu pasangan tidak setuju dengan hubungan antara dua belah pihak maka untuk melanjutkan pernikahan mereka yaitu dengan melakukan *briang*.²⁰ Status Hukum *Briang* dalam pandangan Hukum Islam di tinjau dari proses pelaksanaannya yaitu boleh saja, asalkan tidak terlepas dari rukun dan syarat Nikah.

2. Saran

Bagi para pemuda yang merasa telah mampu untuk menikah, artinya mampu secara lahir batin untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, maka sebaiknya terlebih dahulu harus membicarakan maksudnya kepada pihak

²⁰ Djamaludin Arra'uf bin dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Jalpublishing, 2011), h.11.

perempuan dengan cara yang baik dan saling terbuka tentang keberadaannya mengenai keadaan ekonomi agar pihak wanita juga dapat menilai dengan baik dan tidak melakukan *briang*. Bagi para tokoh Agama, tokoh Adat, dan tokoh masyarakat pada umumnya sebaiknya harus memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat bahwa menikah dengan cara *briang* tidak harus dilakukan dan meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua adat sangat berperan penting dalam melakukan pembaharuan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih Al-Bukhari*, terj. Subhan Abdullah Idris, cet. 1. Jakarta: Penerbit Almahira, 2012.
- Coubat C.y., *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, N. (2003). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang :Dinas P dan K Provinsi NTT Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Djamaludin Arra'uf bin dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: jalpublishing, 2011.
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Kementrian AgamaRI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Jakarta: Sabdodadi, 1987.
- Sudarmawan, *Pelaksanaan kawin lari sebagai alternatif untuk Menerobos ketidak Setujuan Orang Tua Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Semarang: Tesis, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
- W.J.S Poewadarmita, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Kementrian AgamaRI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia.

Jurnal

- Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam* Vol. XIV No. 1, Januari 2014.

*Pandangan Masyarakat Terhadap Beriang (Kawin Lari)
Akibat Tingginya Belis ditinjau dari Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambu Rampas
Kabupaten Manggarai Timur)*

Hajanawati, Rahma Amir, Muhammad Fajri

Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau* Vol. 13 No. 1, 2015.

Marilang, “Menimbang Paradiqma Keadilan Hukum Progresif” ,*Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 2, Juni 2017.

Halim Tali, “Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* , Vol. 6. 2, Desember 2019.

Muhammad Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017.

Undang-Undang

Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, Jakarta: Grahamedia press, 2014.